





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sal, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan atau dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tanggal lahir/umur : 09 Mei 2002 (17 Tahun 7 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SD  
Tempat kediaman di : XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang;

Dengan calon Istrinya :

Nama : XX  
:  
NIK : 3322055811050002  
Tanggal lahir/umur : 18 November 2005 (15 tahun 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMP  
Tempat kediaman di : XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ditolak dengan surat penolakan Nomor 024/Kua.11.22.11/PW.01/VXI/2020 tanggal 26 November 2020;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak keluarga para Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak awal tanggal 29 November 2020 dan pinangan tersebut telah diterima dan disetujui oleh keluarga pihak calon Penganten Wanita;

4. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah memiliki bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan dan begitu pula calon istrinya telah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan bahkan dari hubungan tersebut calon pengantin wanita telah hamil selama 34 minggu;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, maka mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3322050801780001 tanggal 25 -02- 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3322055304810002 tanggal 19 -11- 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/14/VII/2001 Tanggal 05 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 6676/TP/2002 tanggal 15 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan mencukupkannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan mohon permohonannya diberi penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan tahun dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 1 bulan, karena hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan biologis sehingga hamil, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6, P.8 dan P.10 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini telah berusia 18 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pabelan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX secara psikologis telah siap mentalnya untuk masuk kepada jenjang pernikahan dengan dukungan orang tua dan bukti P.9 membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan hamil 34 minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama kenal dan saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga hamil 34 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon jejaka dan status calon isterinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabelan menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya dengan dukungan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 7 bulan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 7 bulan untuk menikah

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 1 bulan;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1442 H. Oleh Drs. Khairuddin, M.H., sebagai hakim dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Drs. Khairuddin, M.H.

Panitera

Z. Fannanie, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)